



**PUTUSAN**

Nomor 704/Pid.B/2025/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : <b>MUHAMMAD AINUL YAKIN ALIAS YAYAK<br/>BIN SUKUSNADI</b>                           |
| 2. Tempat lahir       | : Surabaya  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 20 tahun/5 April 2005   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Putat Jaya C Barat 7/31 Rt 001 Rw 013 Kel. Putat<br>Jaya Kec. Sawahan Kota Surabaya |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Belum/tidak bekerja   |

Terdakwa Muhammad Ainul Yakin Alias Yayak Bin Sukusnadi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Maret 2025 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2025 sampai dengan tanggal 26 Maret 2025 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 April 2025 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2025 sampai dengan tanggal 16 Juni 2025 ;

**Terdakwa 2**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : <b>AHMAD FARHAN BIN TOYYIBATUL<br/>MUBAROKAH</b> |
| 2. Tempat lahir       | : Surabaya   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 18 tahun /4 Desember 2006                        |

Halaman 1 Putusan Pidana Nomor 704/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki  
5. Kebangsaan : Indonesia  
6. Tempat tinggal : Putat Jaya C Timur I/4 Rt 004 Rw 012 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Kota Surabaya  
7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Ahmad Farhan Bin Toyyibatul Mubarakah ditahan dalam tahanan penyidik oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2025 sampai dengan tanggal 26 Maret 2025 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 April 2025 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2025 sampai dengan tanggal 16 Juni 2025 ;

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yaitu Faisol, SHI,M.Pd.M.H., dan Siti Nurjannah, S.H., Advokat berkantor Hukum LBH Ansor, Jawa Timur Jl. Masjid Al Akbar Timur No. 9, Pagesangan, Jambangan, Kota Surabaya, Jawa Timur, 6023, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 704/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 19 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 704/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 20 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 Putusan Pidana Nomor 704/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Ainul Yakin Als. Yayak Bin Sukusnadi dan Terdakwa II Ahmad Farhan Bin Toyyibatul Mubaroh telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan mengakibatkan luka-luka" diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Muhammad Ainul Yakin Als. Yayak Bin Sukusnadi dan Terdakwa II Ahmad Farhan Bin Toyyibatul Mubaroh berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (Satu) buah VCD yang berisi rekaman aksi pengeroyokan dilampirkan dalam berkas perkara
4. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa I Muhammad Ainul Yakin Als. Yayak Bin Sukusnadi bersama-sama dengan Terdakwa II Ahmad Farhan Bin Toyyibatul Mubaroh, saksi Mohammad Firmansyah Bin Iwan Sumarto dan saksi Arya Erlangga Saputra Bin Darma Seta (Keduanya diperiksa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2025 sekira pukul 00:10 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2025, bertempat didepan Gang Diesel Jl.Jarak Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan luka-luka*. Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi Dadang Mulyo Hariadi, saksi Ria Wahyuni (Istri saksi Dadang Mulyo Hariadi), saksi Moh. Fiki, saksi Moh.Romli, saksi Fathor Rosi masing-masing mengendarai sepeda motor berboncengan dengan istri masing-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing merayakan malam tahun baru lalu pada saat berada di Jl.Jarak Kota Surabaya saksi Dadang Mulyo Hariadi dan saksi Moh.Fiki bertengkar dengan 3 orang laki-laki namun berhasil dileraikan oleh warga sekitar dan diminta untuk melanjutkan perjalanan lagi lalu saksi Dadang Mulyo Hariadi, saksi Ria Wahyuni dan saksi Moh.Fiki naik sepeda motor berboncengan 3 lalu sekitar jarak  $\pm$  10 meter tiba-tiba saksi Mohammad Firmansyah Bin Iwan Sumarto berteriak "Woe-woe" lalu saksi Arya Erlangga Saputra Bin Darma Seta menendang pinggang saksi Ria Wahyuni sehingga menyebabkan saksi Dadang Mulyo Hariadi kehilangan keseimbangan saat menyetir sepeda motornya menyebabkan saksi Dadang Mulyo Hariadi, saksi Ria Wahyuni dan saksi Moh.Fiki terjatuh lalu datang Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Mohammad Firmansyah Bin Iwan Sumarto dan saksi Arya Erlangga Saputra Bin Darma Seta bersama 15 orang lainnya melakukan pengeroyokan dengan cara memukul dan menendang saksi Dadang Mulyo Hariadi, saksi Ria Wahyuni dan saksi Moh.Fiki dimana Terdakwa I yang saat itu memakai topi merah kaos warna hitam dan sarung orange memukul sebanyak 5 -6 kali menggunakan tangan dan menendang sebanyak 1 kali menggunakan kaki terhadap saksi Dadang Mulyo Hariadi lalu Terdakwa I memukul sebanyak 1 kali saksi Ria Wahyuni sedangkan Terdakwa II yang menggunakan pakaian kaos Panjang warna hitam dan celana pendek menendang punggung saksi Dadang Mulyo Hariadi sebanyak 1 kali lalu saksi Mohammad Firmansyah Bin Iwan Sumarto memukul sebanyak 3 kali kepada saksi Dadang Mulyo Hariadi dan saksi Moh.Fiki mengenai bagian kepala dan punggung ;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi Dadang Mulyo Hariadi mengalami luka dan berdasarkan Visum Et Repertum No. VER / 44 / I / KES.3 / 2025 / Rumkit tanggal 01 Januari 2025 yang dilakukan pemeriksaan di RS Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso ditandatangani oleh dr. Rhesa Milzam Favian dengan hasil pemeriksaan :

1. Luka-luka

a. Kepala:

- Pada mata kanan didapatkan luka memar ukuran dua sentimeter
- Tampak pendarahan pada selaput putih mata kanan
- Pada mata kanan didapatkan luka lecet ukuran satu sentimeter

b. Alat gerak atas : pada siku kiri didapatkan luka lecet ukuran dua sentimeter

c. Alat gerak bawah :

- Pada paha kiri didapatkan luka lecet ukuran dua sentimeter

Halaman 4 Putusan Pidana Nomor 704/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada punggung kiri didapatkan luka lecet ukuran tiga sentimeter

2. Perawatan : pasien dipulangkan setelah dilakukan perawatan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang laki-laki berusia tiga puluh empat tahun dalam keadaan sadar ditemukan luka memar pada mata kanan, ditemukan luka lecet pada mata kanan, siku kiri, paha kiri dan pada punggung kaki kiri, ditemukan pendarahan pada selaput putih mata kanan akibat kekerasan tumpul.

Luka tersebut diatas tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP ;

## ATAU KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I Muhammad Ainul Yakin Als. Yayak Bin Sukusnadi bersama-sama dengan Terdakwa II Ahmad Farhan Bin Toyyibatul Mubaro, saksi Mohammad Firmansyah Bin Iwan Sumarto dan saksi Erlangga Saputra Bin Darma Seta (Keduanya diperiksa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 23:15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2021, bertempat di Jl.Petemon Sidomulyo Gang III / 39 Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, melakukan Penganiayaan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi Dadang Mulyo Hariadi, saksi Ria Wahyuni (istri saksi Dadang Mulyo Hariadi), saksi Moh. Fiki, saksi Moh.Romli, saksi Fathor Rosi masing-masing mengendarai sepeda motor berboncengan dengan istri masing-masing merayakan malam tahun baru lalu pada saat berada di Jl.Jarak Kota Surabaya saksi Dadang Mulyo Hariadi dan saksi Moh.Fiki bertengkar dengan 3 orang laki-laki namun berhasil dileraikan oleh warga sekitar dan diminta untuk melanjutkan perjalanan lagi lalu saksi Dadang Mulyo Hariadi, saksi Ria Wahyuni dan saksi Moh.Fiki naik sepeda motor berboncengan 3 lalu sekitar jarak  $\pm$  10 meter tiba-tiba saksi Mohammad Firmansyah Bin Iwan Sumarto berteriak "Woe-woe" lalu saksi Arya Erlangga Saputra Bin Darma Seta menendang pinggang saksi Ria Wahyuni sehingga menyebabkan saksi Dadang Mulyo Hariadi kehilangan keseimbangan saat menyetir sepeda motornya menyebabkan saksi Dadang Mulyo Hariadi, saksi Ria Wahyuni dan saksi Moh.Fiki terjatuh lalu datang Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Mohammad

Halaman 5 Putusan Pidana Nomor 704/Pid.B/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firmansyah Bin Iwan Sumarto dan saksi Arya Erlangga Saputra Bin Darma Seta bersama 15 orang lainnya melakukan pengeroyokan dengan cara memukul dan menendang saksi Dadang Mulyo Hariadi, saksi Ria Wahyuni dan saksi Moh.Fiki dimana Terdakwa I yang saat itu memakai topi merah kaos warna hitam dan sarung orange memukul sebanyak 5 -6 kali menggunakan tangan dan menendang sebanyak 1 kali menggunakan kaki terhadap saksi Dadang Mulyo Hariadi lalu Terdakwa I memukul sebanyak 1 kali saksi Ria Wahyuni sedangkan Terdakwa II yang menggunakan pakaian kaos Panjang warna hitam dan celana pendek menendang punggung saksi Dadang Mulyo Hariadi sebanyak 1 kali lalu saksi Mohammad Firmansyah Bin Iwan Sumarto memukul sebanyak 3 kali kepada saksi Dadang Mulyo Hariadi dan saksi Moh.Fiki mengenai bagian kepala dan punggung ;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi Dadang Mulyo Hariadi mengalami luka dan berdasarkan Visum Et Repertum No. VER / 44 / I / KES.3 / 2025 / Rumkit tanggal 01 Januari 2025 yang dilakukan pemeriksaan di RS Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso ditandatangani oleh dr. Rhesa Milzam Favian dengan hasil pemeriksaan :

1. Luka-luka

a. Kepala:

- Pada mata kanan didapatkan luka memar ukuran dua sentimeter
- Tampak pendarahan pada selaput putih mata kanan
- Pada mata kanan didapatkan luka lecet ukuran satu sentimeter

d. Alat gerak atas : pada siku kiri didapatkan luka lecet ukuran dua sentimeter

e. Alat gerak bawah :

- Pada paha kiri didapatkan luka lecet ukuran dua sentimeter
- Pada punggung kiri didapatkan luka lecet ukuran tiga sentimeter

3. Perawatan : pasien dipulangkan setelah dilakukan perawatan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang laki-laki berusia tiga puluh empat tahun dalam keadaan sadar ditemukan luka memar pada mata kanan, ditemukan luka lecet pada mata kanan, siku kiri, paha kiri dan pada punggung kaki kiri, ditemukan pendarahan pada selaput putih mata kanan akibat kekerasan tumpul.

1. Luka tersebut diatas tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Halaman 6 Putusan Pidana Nomor 704/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DADANG MULYO HARIADI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2025 sekira pukul 00:10 Wib bertempat didepan Gang Diesel Jl.Jarak Kota Surabaya telah terjadi tindak pidana Pengeroyokan;
  - Bahwa awalnya saksi Dadang Mulyo Hariadi, saksi Ria Wahyuni (Istri saksi Dadang Mulyo Hariadi), saksi Moh. Fiki, saksi Moh.Romli, saksi Fathor Rosi masing-masing mengendarai sepeda motor berboncengan dengan istri masing-masing merayakan malam tahun baru ;
  - Bahwa pada saat berada di Jl.Jarak Kota Surabaya saksi Dadang Mulyo Hariadi dan saksi Moh.Fiki bertengkar dengan 3 orang laki-laki namun berhasil dileraikan oleh warga sekitar dan diminta untuk melanjutkan perjalanan ;
  - Bahwa saksi Dadang Mulyo Hariadi, saksi Ria Wahyuni dan saksi Moh.Fiki naik sepeda motor berboncengan 3 lalu sekitar jarak  $\pm$  10 meter tiba-tiba saksi Mohammad Firmansyah Bin Iwan Sumarto berteriak "Woe-woe" ;
  - Bahwa saksi Arya Erlangga Saputra Bin Darma Seta menendang paha kiri saksi Ria Wahyuni sehingga menyebabkan saksi Dadang Mulyo Hariadi kehilangan keseimbangan saat menyetir sepeda motornya menyebabkan saksi Dadang Mulyo Hariadi, saksi Ria Wahyuni dan saksi Moh.Fiki terjatuh ;
  - Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Mohammad Firmansyah Bin Iwan Sumarto dan saksi Arya Erlangga Saputra Bin Darma Seta bersama kurang lebih 20 orang lainnya melakukan pengeroyokan ;
  - Bahwa Terdakwa I yang saat itu memakai topi merah kaos warna hitam dan sarung orange memukul sebanyak 5 -6 kali menggunakan tangan dan menendang sebanyak 1 kali menggunakan kaki terhadap saksi Dadang Mulyo Hariadi ;
  - Bahwa Terdakwa II yang menggunakan pakaian kaos Panjang warna hitam dan celana pendek menendang punggung saksi Dadang Mulyo Hariadi sebanyak 1 kali ;

Halaman 7 Putusan Pidana Nomor 704/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Mohammad Firmansyah Bin Iwan Sumarto memukul sebanyak 3 kali kepada saksi Dadang Mulyo Hariadi dan saksi Moh.Fiki mengenai bagian kepala dan punggung ;
- Bahwa Terdakwa I memukul sebanyak 1 kali saksi Ria Wahyuni ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Dadang Mulyo Hariadi luka memar pada mata kanan, ditemukan luka lecet pada mata kanan, siku kiri, paha kiri dan pada punggung kaki kiri, ditemukan pendarahan pada selaput putih mata kanan akibat kekerasan tumpul ;
- Bahwa Saksi Dadang Mulyo Hariadi tidak dapat melakukan pekerjaan selama 1 bulan;
- Bahwa tidak ada permintaan maaf dari para Terdakwa ;
- Bahwa saksi Ria Wahyuni mengalami luka di paha dan perut akibat luka gores terkena aspal saat jatuh ;
- Bahwa saksi Moh.Fiki mengalami luka di bibir, siku, lutut dan kaki ;
- Bahwa bukti rekaman yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak membenarkan dengan alasan para Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap saksi Ria Wahyuni.

2. Saksi **RIA WAHYUNI** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2025 sekira pukul 00:10 Wib bertempat didepan Gang Diesel Jl.Jarak Kota Surabaya telah terjadi tindak pidana Pengeroyokan;
- Bahwa awalnya saksi Dadang Mulyo Hariadi, saksi Ria Wahyuni (istri saksi Dadang Mulyo Hariadi), saksi Moh. Fiki, saksi Moh.Romli, saksi Fathor Rosi masing-masing mengendarai sepeda motor berboncengan dengan istri masing-masing merayakan malam tahun baru ;
- Bahwa pada saat berada di Jl.Jarak Kota Surabaya saksi Dadang Mulyo Hariadi dan saksi Moh.Fiki bertengkar dengan 3 orang laki-laki namun berhasil dileraikan oleh warga sekitar dan diminta untuk melanjutkan perjalanan ;
- Bahwa saksi Dadang Mulyo Hariadi, saksi Ria Wahyuni dan saksi Moh.Fiki naik sepeda motor berboncengan 3 lalu sekitar jarak  $\pm$  10 meter tiba-tiba saksi Mohammad Firmansyah Bin Iwan Sumarto berteriak "Woe-woe" ;

Halaman 8 Putusan Pidana Nomor 704/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Arya Erlangga Saputra Bin Darma Seta wajah saksi Moh.Fiki sehingga menyebabkan saksi Dadang Mulyo Hariadi kehilangan keseimbangan saat menyetir sepeda motornya menyebabkan saksi Dadang Mulyo Hariadi, saksi Ria Wahyuni dan saksi Moh.Fiki terjatuh ;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Mohammad Firmansyah Bin Iwan Sumarto dan saksi Arya Erlangga Saputra Bin Darma Seta bersama kurang lebih 20 orang lainnya melakukan pengeroyokan ;
- Bahwa Terdakwa I yang saat itu memakai topi merah kaos warna hitam dan sarung orange memukul sebanyak 5 -6 kali menggunakan tangan dan menendang sebanyak 1 kali menggunakan kaki terhadap saksi Dadang Mulyo Hariadi ;
- Bahwa Terdakwa II yang menggunakan pakaian kaos Panjang warna hitam dan celana pendek menendang punggung saksi Dadang Mulyo Hariadi sebanyak 1 kali ;
- Bahwa saksi Mohammad Firmansyah Bin Iwan Sumarto memukul sebanyak 3 kali kepada saksi Dadang Mulyo Hariadi dan saksi Moh.Fiki mengenai bagian kepala dan punggung ;
- Bahwa saksi Ria Wahyuni telah dipukul oleh beberapa orang namun tidak melihat siapa pelakunya karena berusaha melindungi kepala ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Dadang Mulyo Hariadi luka memar pada mata kanan, ditemukan luka lecet pada mata kanan, siku kiri, paha kiri dan pada punggung kaki kiri, ditemukan pendarahan pada selaput putih mata kanan akibat kekerasan tumpul ;
- Bahwa Saksi Dadang Mulyo Hariadi tidak dapat melakukan pekerjaan selama 1 bulan;
- Bahwa tidak ada permintaan maaf dari para Terdakwa ;
- Bahwa saksi Ria Wahyuni mengalami luka di kepala, kaki, sikut dan perut akibat luka gores terkena aspal saat jatuh ;
- Bahwa saksi Moh.Fiki mengalami luka di bibir, siku, lutut dan kaki ;
- Bahwa bukti rekaman yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak membenarkan dengan alasan para Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap saksi Ria Wahyuni.

### 3. Saksi **MOH. FIKI** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2025 sekira pukul 00:10 Wib bertempat didepan Gang Diesel Jl.Jarak Kota Surabaya telah terjadi tindak pidana Pengeroyokan;
- Bahwa awalnya saksi Dadang Mulyo Hariadi, saksi Ria Wahyuni (Istri saksi Dadang Mulyo Hariadi), saksi Moh. Fiki, saksi Moh.Romli, saksi Fathor Rosi masing-masing mengendarai sepeda motor berboncengan dengan istri masing-masing merayakan malam tahun baru ;
- Bahwa pada saat berada di Jl.Jarak Kota Surabaya saksi Dadang Mulyo Hariadi dan saksi Moh.Fiki bertengkar dengan 3 orang laki-laki namun berhasil dileraikan oleh warga sekitar dan diminta untuk melanjutkan perjalanan ;
- Bahwa saksi Dadang Mulyo Hariadi, saksi Ria Wahyuni dan saksi Moh.Fiki naik sepeda motor berboncengan 3 lalu sekitar jarak  $\pm$  10 meter tiba-tiba saksi Mohammad Firmansyah Bin Iwan Sumarto berteriak "Woe-woe" ;
- Bahwa saksi Arya Erlangga Saputra Bin Darma Seta wajah saksi Moh.Fiki sehingga menyebabkan saksi Dadang Mulyo Hariadi kehilangan keseimbangan saat menyetir sepeda motornya menyebabkan saksi Dadang Mulyo Hariadi, saksi Ria Wahyuni dan saksi Moh.Fiki terjatuh ;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Mohammad Firmansyah Bin Iwan Sumarto dan saksi Arya Erlangga Saputra Bin Darma Seta bersama kurang lebih 20 orang lainnya melakukan pengeroyokan ;
- Bahwa Terdakwa I yang saat itu memakai topi merah kaos warna hitam dan sarung orange memukul sebanyak 5 -6 kali menggunakan tangan dan menendang sebanyak 1 kali menggunakan kaki terhadap saksi Dadang Mulyo Hariadi ;
- Bahwa Terdakwa II yang menggunakan pakaian kaos Panjang warna hitam dan celana pendek menendang punggung saksi Dadang Mulyo Hariadi sebanyak 1 kali ;
- Bahwa saksi Mohammad Firmansyah Bin Iwan Sumarto memukul sebanyak 3 kali kepada saksi Dadang Mulyo Hariadi dan saksi Moh.Fiki mengenai bagian kepala dan punggung ;
- Bahwa Terdakwa I langsung memukul dan menendang saksi Moh.Fiki ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Dadang Mulyo Hariadi luka memar pada mata kanan, ditemukan luka lecet pada mata kanan, siku kiri, paha kiri dan pada punggung kaki kiri, ditemukan pendarahan pada selaput putih mata kanan akibat kekerasan tumpul ;

Halaman 10 Putusan Pidana Nomor 704/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ria Wahyuni mengalami luka di kepala, kaki, sikut dan perut akibat luka gores terkena aspal saat jatuh ;
- Bahwa saksi Moh.Fiki mengalami luka di bibir, siku, lutut dan kaki ;
- Bahwa bukti rekaman yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak membenarkan dengan alasan para Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap saksi Ria Wahyuni

#### 4. Saksi **MOH. ROMLI** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2025 sekira pukul 00:10 Wib bertempat didepan Gang Diesel Jl.Jarak Kota Surabaya telah terjadi tindak pidana Pengeroyokan ;
- Bahwa awalnya saksi Dadang Mulyo Hariadi, saksi Ria Wahyuni (Istri saksi Dadang Mulyo Hariadi), saksi Moh. Fiki, saksi Moh.Romli, saksi Fathor Rosi masing-masing mengendarai sepeda motor berboncengan dengan istri masing-masing merayakan malam tahun baru ;
- Bahwa pada saat berada di Jl.Jarak Kota Surabaya saksi Dadang Mulyo Hariadi dan saksi Moh.Fiki bertengkar dengan 3 orang laki-laki namun berhasil dileraikan oleh warga sekitar dan diminta untuk melanjutkan perjalanan ;
- Bahwa saksi Dadang Mulyo Hariadi, saksi Ria Wahyuni dan saksi Moh.Fiki naik sepeda motor berboncengan 3 lalu sekitar jarak  $\pm$  10 meter tiba-tiba saksi Mohammad Firmasnyah Bin Iwan Sumarto berteriak "Woe-woe" ;
- Bahwa saksi Arya Erlangga Saputra Bin Darma Seta menendang saksi Ria Wahyuni sehingga menyebabkan saksi Dadang Mulyo Hariadi kehilangan keseimbangan saat menyetir sepeda motornya menyebabkan saksi Dadang Mulyo Hariadi, saksi Ria Wahyuni dan saksi Moh.Fiki terjatuh ;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Mohammad Firmansyah Bin Iwan Sumarto dan saksi Arya Erlangga Saputra Bin Darma Seta bersama kurang lebih 20 orang lainnya melakukan pengeroyokan ;
- Bahwa saksi Moh.Romli, saksi Fathor Rosi dan anak dari saksi Dadang Mulyo Hariadi berhasil lari menghindari pengeroyokan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa I yang saat itu memakai topi merah kaos warna hitam dan sarung orange memukul sebanyak 5 -6 kali menggunakan tangan

Halaman 11 Putusan Pidana Nomor 704/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menendang sebanyak 1 kali menggunakan kaki terhadap saksi Dadang Mulyo Hariadi ;

- Bahwa Terdakwa II yang menggunakan pakaian kaos Panjang warna hitam dan celana pendek menendang punggung saksi Dadang Mulyo Hariadi sebanyak 1 kali ;
- Bahwa saksi Mohammad Firmansyah Bin Iwan Sumarto memukul sebanyak 3 kali kepada saksi Dadang Mulyo Hariadi dan saksi Moh.Fiki mengenai bagian kepala dan punggung ;
- Bahwa Terdakwa I langsung memukul dan menendang saksi Moh.Fiki ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Dadang Mulyo Hariadi luka memar pada mata kanan, ditemukan luka lecet pada mata kanan, siku kiri, paha kiri dan pada punggung kaki kiri, ditemukan pendarahan pada selaput putih mata kanan akibat kekerasan tumpul ;
- Bahwa saksi Ria Wahyuni mengalami luka di kepala, kaki, siku dan perut akibat luka gores terkena aspal saat jatuh ;
- Bahwa saksi Moh.Fiki mengalami luka di bibir, siku, lutut dan kaki;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak membenarkan dengan alasan para Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap saksi Ria Wahyuni

5. Saksi **FATHOR ROSI** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2025 sekira pukul 00:10 Wib bertempat didepan Gang Diesel Jl.Jarak Kota Surabaya telah terjadi tindak pidana Pengeroyokan;
- Bahwa awalnya saksi Dadang Mulyo Hariadi, saksi Ria Wahyuni (Istri saksi Dadang Mulyo Hariadi), saksi Moh. Fiki, saksi Moh.Romli, saksi Fathor Rosi masing-masing mengendarai sepeda motor berboncengan dengan istri masing-masing merayakan malam tahun baru ;
- Bahwa pada saat berada di Jl.Jarak Kota Surabaya saksi Dadang Mulyo Hariadi dan saksi Moh.Fiki bertengkar dengan 3 orang laki-laki namun berhasil dileraikan oleh warga sekitar dan diminta untuk melanjutkan perjalanan ;
- Bahwa saksi Dadang Mulyo Hariadi, saksi Ria Wahyuni dan saksi Moh.Fiki naik sepeda motor berboncengan 3 lalu sekitar jarak  $\pm$  10 meter



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba saksi Mohammad Firmansyah Bin Iwan Sumarto berteriak "Woe-woe" ;

- Bahwa saksi Arya Erlangga Saputra Bin Darma Seta menendang saksi Ria Wahyuni sehingga menyebabkan saksi Dadang Mulyo Hariadi kehilangan keseimbangan saat menyetir sepeda motornya menyebabkan saksi Dadang Mulyo Hariadi, saksi Ria Wahyuni dan saksi Moh.Fiki terjatuh ;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Mohammad Firmansyah Bin Iwan Sumarto dan saksi Arya Erlangga Saputra Bin Darma Seta bersama kurang lebih 20 orang lainnya melakukan pengeroyokan ;
- Bahwa saksi Moh.Romli, saksi Fathor Rosi dan anak dari saksi Dadang Mulyo Hariadi berhasil lari menghindari pengeroyokan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa I yang saat itu memakai topi merah kaos warna hitam dan sarung orange memukul sebanyak 5 -6 kali menggunakan tangan dan menendang sebanyak 1 kali menggunakan kaki terhadap saksi Dadang Mulyo Hariadi ;
- Bahwa Terdakwa II yang menggunakan pakaian kaos Panjang warna hitam dan celana pendek menendang punggung saksi Dadang Mulyo Hariadi sebanyak 1 kali ;
- Bahwa saksi Mohammad Firmansyah Bin Iwan Sumarto memukul sebanyak 3 kali kepada saksi Dadang Mulyo Hariadi dan saksi Moh.Fiki mengenai bagian kepala dan punggung ;
- Bahwa Terdakwa I langsung memukul dan menendang saksi Moh.Fiki ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Dadang Mulyo Hariadi luka memar pada mata kanan, ditemukan luka lecet pada mata kanan, siku kiri, paha kiri dan pada punggung kaki kiri, ditemukan pendarahan pada selaput putih mata kanan akibat kekerasan tumpul ;
- Bahwa saksi Ria Wahyuni mengalami luka di kepala, kaki, sikut dan perut akibat luka gores terkena aspal saat jatuh ;
- Bahwa saksi Moh.Fiki mengalami luka di bibir, siku, lutut dan kaki;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak membenarkan dengan alasan para Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap saksi Ria Wahyuni.

6. Saksi **MOCHAMMAD FIRMANSYAH Bin IWAN SUMARTO** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa ;

Halaman 13 Putusan Pidana Nomor 704/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2025 sekira pukul 00:10 Wib bertempat didepan Gang Diesel Jl.Jarak Kota Surabaya telah terjadi tindak pidana Pengeroyokan;
- Bahwa saksi Dadang Mulyo Hariadi, saksi Ria Wahyuni dan saksi Moh.Fiki naik sepeda motor berboncengan 3 kemudian saksi Mohammad Firmansyah Bin Iwan Sumarto berteriak "Woe-woe" ;
- Bahwa saksi Arya Erlangga Saputra Bin Darma Seta wajah saksi Moh.Fiki sehingga menyebabkan saksi Dadang Mulyo Hariadi kehilangan keseimbangan saat menyetir sepeda motornya menyebabkan saksi Dadang Mulyo Hariadi, saksi Ria Wahyuni dan saksi Moh.Fiki terjatuh ;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Mohammad Firmansyah Bin Iwan Sumarto dan saksi Arya Erlangga Saputra Bin Darma Seta bersama kurang lebih 20 orang lainnya melakukan pengeroyokan ;
- Bahwa saksi Mohammad Firmansyah Bin Wan Sumarto memukul bagian kepala dan punggung sebanyak 3 kali kepada saksi Dadang Mulyo Hariadi dan saksi Moh.Fiki ;
- Bahwa Terdakwa I yang saat itu memakai topi merah kaos warna hitam dan sarung orange memukul sebanyak 5 -6 kali menggunakan tangan dan menendang sebanyak 1 kali menggunakan kaki terhadap saksi Dadang Mulyo Hariadi ;
- Bahwa Terdakwa II yang menggunakan pakaian kaos Panjang warna hitam dan celana pendek menendang punggung saksi Dadang Mulyo Hariadi sebanyak 1 kali ;
- Bahwa saksi Mohammad Firmansyah Bin Iwan Sumarto memukul sebanyak 3 kali kepada saksi Dadang Mulyo Hariadi dan saksi Moh.Fiki mengenai bagian kepala dan punggung ;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan.

7. Saksi **ARYA ERLANGGA SAPUTR Bin DARMA SETA** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2025 sekira pukul 00:10 Wib bertempat didepan Gang Diesel Jl.Jarak Kota Surabaya telah terjadi tindak pidana Pengeroyokan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Dadang Mulyo Hariadi, saksi Ria Wahyuni dan saksi Moh.Fiki naik sepeda motor berboncengan 3 kemudian saksi Mohammad Firmansyah Bin Iwan Sumarto berteriak "Woe-woe" ;
- Bahwa saksi Arya Erlangga Saputra Bin Darma Seta wajah saksi Moh.Fiki sehingga menyebabkan saksi Dadang Mulyo Hariadi kehilangan keseimbangan saat menyetir sepeda motornya menyebabkan saksi Dadang Mulyo Hariadi, saksi Ria Wahyuni dan saksi Moh.Fiki terjatuh ;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Mohammad Firmansyah Bin Iwan Sumarto dan saksi Arya Erlangga Saputra Bin Darma Seta bersama kurang lebih 20 orang lainnya melakukan pengeroyokan ;
- Bahwa saksi Arya Erlangga Saputra Bin Darma Seta melakukan pemukulan terhadap salah satu korban dibagian kepala sebanyak 1 kali ;
- Bahwa Terdakwa I yang saat itu memakai topi merah kaos warna hitam dan sarung orange memukul sebanyak 5 -6 kali menggunakan tangan dan menendang sebanyak 1 kali menggunakan kaki terhadap saksi Dadang Mulyo Hariadi ;
- Bahwa Terdakwa II yang menggunakan pakaian kaos Panjang warna hitam dan celana pendek menendang punggung saksi Dadang Mulyo Hariadi sebanyak 1 kali ;
- Bahwa saksi Mohammad Firmansyah Bin Iwan Sumarto memukul sebanyak 3 kali kepada saksi Dadang Mulyo Hariadi dan saksi Moh.Fiki mengenai bagian kepala dan punggung ;

Atas keterangan saksi dan barang bukti yang di tunjukkan di depan persidangan terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Muhammad Ainul Yakin Als. Yayak Bin Sukusnadi dan Terdakwa II Ahmad Farhan Bin Toyyibatul Mubaroah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2025 sekira pukul 00:10 Wib bertempat didepan Gang Diesel Jl.Jarak Kota Surabaya telah terjadi tindak pidana Pengeroyokan;
- Bahwa saksi Dadang Mulyo Hariadi, saksi Ria Wahyuni dan saksi Moh.Fiki naik sepeda motor berboncengan 3 kemudian saksi Mohammad Firmansyah Bin Iwan Sumarto berteriak "Woe-woe" ;

Halaman 15 Putusan Pidana Nomor 704/Pid.B/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Arya Erlangga Saputra Bin Darma Seta wajah saksi Moh.Fiki sehingga menyebabkan saksi Dadang Mulyo Hariadi kehilangan keseimbangan saat menyetir sepeda motornya menyebabkan saksi Dadang Mulyo Hariadi, saksi Ria Wahyuni dan saksi Moh.Fiki terjatuh ;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Mohammad Firmansyah Bin Iwan Sumarto dan saksi Arya Erlangga Saputra Bin Darma Seta bersama kurang lebih 20 orang lainnya melakukan pengeroyokan ;
- Bahwa saksi Arya Erlangga Saputr Bin Darma Seta melakukan pemukulan terhadap salah satu korban dibagian kepala sebanyak 1 kali ;
- Bahwa Terdakwa I yang saat itu memakai topi merah kaos warna hitam dan sarung orange memukul sebanyak 5 -6 kali menggunakan tangan dan menendang sebanyak 1 kali menggunakan kaki terhadap saksi Dadang Mulyo Hariadi ;
- Bahwa Terdakwa II yang menggunakan pakaian kaos Panjang warna hitam dan celana pendek menendang punggung saksi Dadang Mulyo Hariadi sebanyak 1 kali ;
- Bahwa saksi Mohammad Firmansyah Bin Iwan Sumarto memukul sebanyak 3 kali kepada saksi Dadang Mulyo Hariadi dan saksi Moh.Fiki mengenai bagian kepala dan punggung ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah VCD yang berisi rekaman aksi pengeroyokan  
Visum Et Repertum No. VER / 44 / I / KES.3 / 2025 / Rumkit tanggal 01 Januari 2025 yang dilakukan pemeriksaan di RS Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso ditandatangani oleh dr. Rhesa Milzam Favian dengan hasil pemeriksaan :

## 1. Luka-luka

### a. Kepala:

- Pada mata kanan didapatkan luka memar ukuran dua sentimeter
- Tampak pendarahan pada selaput putih mata kanan
- Pada mata kanan didapatkan luka lecet ukuran satu sentimeter

### b. Alat gerak atas : pada siku kiri didapatkan luka lecet ukuran dua sentimeter

### c. Alat gerak bawah :

- Pada paha kiri didapatkan luka lecet ukuran dua sentimeter
- Pada punggung kiri didapatkan luka lecet ukuran tiga sentimeter

## 2. Perawatan : pasien dipulangkan setelah dilakukan perawatan.

Halaman 16 Putusan Pidana Nomor 704/Pid.B/2025/PN Sby



Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang laki-laki berusia tiga puluh empat tahun dalam keadaan sadar ditemukan luka memar pada mata kanan, ditemukan luka lecet pada mata kanan, siku kiri, paha kiri dan pada punggung kaki kiri, ditemukan pendarahan pada selaput putih mata kanan akibat kekerasan tumpul.

Luka tersebut diatas tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2025 sekira pukul 00:10 Wib bertempat didepan Gang Diesel Jl.Jarak Kota Surabaya telah terjadi tindak pidana Pengeroyokan;
2. Bahwa saksi Dadang Mulyo Hariadi, saksi Ria Wahyuni dan saksi Moh.Fiki naik sepeda motor berboncengan 3 kemudian saksi Mohammad Firmansyah Bin Iwan Sumarto berteriak "Woe-woe" ;
3. Bahwa saksi Arya Erlangga Saputra Bin Darma Seta wajah saksi Moh.Fiki sehingga menyebabkan saksi Dadang Mulyo Hariadi kehilangan keseimbangan saat menyetir sepeda motornya menyebabkan saksi Dadang Mulyo Hariadi, saksi Ria Wahyuni dan saksi Moh.Fiki terjatuh ;
4. Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Mohammad Firmansyah Bin Iwan Sumarto dan saksi Arya Erlangga Saputra Bin Darma Seta bersama kurang lebih 20 orang lainnya melakukan pengeroyokan ;
5. Bahwa saksi Arya Erlangga Saputr Bin Darma Seta melakukan pemukulan terhadap salah satu korban dibagian kepala sebanyak 1 kali ;
6. Bahwa Terdakwa I yang saat itu memakai topi merah kaos warna hitam dan sarung orange memukul sebanyak 5 -6 kali menggunakan tangan dan menendang sebanyak 1 kali menggunakan kaki terhadap saksi Dadang Mulyo Hariadi ;
7. Bahwa Terdakwa II yang menggunakan pakaian kaos Panjang warna hitam dan celana pendek menendang punggung saksi Dadang Mulyo Hariadi sebanyak 1 kali ;
8. Bahwa saksi Mohammad Firmansyah Bin Iwan Sumarto memukul sebanyak 3 kali kepada saksi Dadang Mulyo Hariadi dan saksi Moh.Fiki mengenai bagian kepala dan punggung ;

Visum Et Repertum No. VER / 44 / I / KES.3 / 2025 / Rumkit tanggal 01 Januari 2025 yang dilakukan pemeriksaan di RS Bhayangkara H.S.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsoeri Mertojoso ditandatangani oleh dr. Rhesa Milzam Favian dengan hasil pemeriksaan :

1. Luka-luka

a. Kepala:

- Pada mata kanan didapatkan luka memar ukuran dua sentimeter
- Tampak pendarahan pada selaput putih mata kanan
- Pada mata kanan didapatkan luka lecet ukuran satu sentimeter

b. Alat gerak atas : pada siku kiri didapatkan luka lecet ukuran dua sentimeter

c. Alat gerak bawah :

- Pada paha kiri didapatkan luka lecet ukuran dua sentimeter
- Pada punggung kiri didapatkan luka lecet ukuran tiga sentimeter

2. Perawatan : pasien dipulangkan setelah dilakukan perawatan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang laki-laki berusia tiga puluh empat tahun dalam keadaan sadar ditemukan luka memar pada mata kanan, ditemukan luka lecet pada mata kanan, siku kiri, paha kiri dan pada punggung kaki kiri, ditemukan pendarahan pada selaput putih mata kanan akibat kekerasan tumpul.

Luka tersebut diatas tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan terang-terangan ;
3. Dengan tenaga Bersama ;
4. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dengan sengaja yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Unsur ke-1 :Barangsiapa;**





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa pada dasarnya menunjuk pada siapa saja, yang dianggap sebagai subjek hukum, sedangkan salah satu subjek hukum adalah manusia;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan per-undang-undangan dibuat oleh dan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka unsur barangsiapa yang tercantum dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana, pada dasarnya ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subjek hukum tindak pidananya ;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini, menurut surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum lengkap dengan segala identitasnya adalah Para Terdakwa dan identitas Para Terdakwa sebagaimana diterangkan didepan persidangan, cocok dan sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan dirinyalah yang dituju dalam surat dakwaan penuntut umum serta Para Terdakwa dipersidangan dapat menjawab dengan baik dan lancar atas apa yang dipertanyakan kepadanya. Oleh karenanya Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

**Unsur ke- 2. Dengan terang-terangan;**

Menimbang, bahwa pengertian "dengan terang-terangan" adalah suatu perbuatan dilakukan ditempat dimana publik dapat melihatnya atau dapat disaksikan oleh umum, sehingga unsur ini terpenuhi jika suatu perbuatan yang dilakukan ditempat yang dapat dilihat oleh publik/umum dan tidak perlu harus dilakukan ditempat umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata menyepak dan menendang dan sebagainya sedangkan yang disamakan dengan melakukan kekerasan dapat diartikan pula membuat orang tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu berupa keterangan para saksi yang didukung dengan keterangan para Terdakwa yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2025 sekira pukul 00:10 Wib bertempat didepan Gang Diesel Jl.Jarak Kota Surabaya telah terjadi



tindak pidana Pengeroyokan, dimana saksi Dadang Mulyo Hariadi, saksi Ria Wahyuni dan saksi Moh.Fiki naik sepeda motor berboncengan 3 kemudian saksi Mohammad Firmansyah Bin Iwan Sumarto berteriak "Woe-woe". Saksi Arya Erlangga Saputra Bin Darma Seta wajah saksi Moh.Fiki sehingga menyebabkan saksi Dadang Mulyo Hariadi kehilangan keseimbangan saat menyetir sepeda motornya menyebabkan saksi Dadang Mulyo Hariadi, saksi Ria Wahyuni dan saksi Moh.Fiki terjatuh. Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Mohammad Firmansyah Bin Iwan Sumarto dan saksi Arya Erlangga Saputra Bin Darma Seta bersama kurang lebih 20 orang lainnya melakukan pengeroyokan. Bahwa saksi Arya Erlangga Saputr Bin Darma Seta melakukan pemukulan terhadap salsh satu korban dibagian kepala sebanyak 1 kali. Bahwa Terdakwa I yang saat itu memakai topi merah kaos warna hitam dan sarung orange memukul sebanyak 5 -6 kali menggunakan tangan dan menendang sebanyak 1 kali menggunakan kaki terhadap saksi Dadang Mulyo Hariadi. Bahwa Terdakwa II yang menggunakan pakaian kaos Panjang warna hitam dan celana pendek menendang punggung saksi Dadang Mulyo Hariadi sebanyak 1 kali. Bahwa saksi Mohammad Firmansyah Bin Iwan Sumarto memukul sebanyak 3 kali kepada saksi Dadang Mulyo Hariadi dan saksi Moh.Fiki mengenai bagian kepala dan punggung; Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

**Unsur ke-3. Dengan tenaga bersama;**

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama dapat diartikan juga sebagai dengan tenaga-tenaga atau kekuatan-kekuatan yang dipersatukan baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu ataupun oleh suatu impuls atau dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga, dalam hal ini pelaku-pelaku itu setidaknya-tidaknya perlu mengetahui bahwa dalam suatu tindak kekerasan itu terlibat beberapa orang didalamnya, dimana dengan dilakukan oleh dua orang saja sudah cukup dikatakan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa kejadian pengeroyokan dan atau penganiayaan tersebut terjadi Bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata menyepak dan menendang dan sebagainya sedangkan yang disamakan dengan melakukan kekerasan dapat diartikan pula membuat orang tidak berdaya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu berupa keterangan para saksi yang didukung dengan keterangan para Terdakwa yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2025 sekira pukul 00:10 Wib bertempat didepan Gang Diesel Jl.Jarak Kota Surabaya telah terjadi tindak pidana Pengeroyokan. Bahwa saksi Dadang Mulyo Hariadi, saksi Ria Wahyuni dan saksi Moh.Fiki naik sepeda motor berboncengan 3 kemudian saksi Mohammad Firmasnya Bin Iwan Sumarto berteriak "Woe-woe". Bahwa saksi Arya Erlangga Saputra Bin Darma Seta wajah saksi Moh.Fiki sehingga menyebabkan saksi Dadang Mulyo Hariadi kehilangan keseimbangan saat menyetir sepeda motornya menyebabkan saksi Dadang Mulyo Hariadi, saksi Ria Wahyuni dan saksi Moh.Fiki terjatuh. Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Mohammad Firmansyah Bin Iwan Sumarto dan saksi Arya Erlangga Saputra Bin Darma Seta bersama kurang lebih 20 orang lainnya melakukan pengeroyokan. Bahwa saksi Arya Erlangga Saputr Bin Darma Seta melakukan pemukulan terhadap salah satu korban dibagian kepala sebanyak 1 kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa I yang saat itu memakai topi merah kaos warna hitam dan sarung orange memukul sebanyak 5 -6 kali menggunakan tangan dan menendang sebanyak 1 kali menggunakan kaki terhadap saksi Dadang Mulyo Hariadi. Bahwa Terdakwa II yang menggunakan pakaian kaos Panjang warna hitam dan celana pendek menendang punggung saksi Dadang Mulyo Hariadi sebanyak 1 kali. Bahwa saksi Mohammad Firmansyah Bin Iwan Sumarto memukul sebanyak 3 kali kepada saksi Dadang Mulyo Hariadi dan saksi Moh.Fiki mengenai bagian kepala dan punggung. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

**Unsur ke-4. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dengan sengaja yang mengakibatkan luka-luka;**

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa berupa kekerasan dan kekerasan tersebut ditujukan incasu terhadap barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat berupa Visum et Repertum, dipersidangan ditemukan fakta bahwa pada hari Bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata menyepak dan menendang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dsb sedangkan yang disamakan dengan melakukan kekerasan dapat diartikan pula membuat orang tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu berupa keterangan para saksi yang didukung dengan keterangan Para Terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2025 sekira pukul 00:10 Wib bertempat di depan Gang Diesel Jl. Jarak Kota Surabaya telah terjadi tindak pidana Pengeroyokan yang dilakukan Para Terdakwa dan menyebabkan korban luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. VER / 44 / I / KES.3 / 2025 / Rumkit tanggal 01 Januari 2025 yang dilakukan pemeriksaan di RS Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso ditandatangani oleh dr. Rhesa Milzam Favian dengan hasil pemeriksaan :

1. Luka-luka

a. Kepala:

- Pada mata kanan didapatkan luka memar ukuran dua sentimeter
- Tampak pendarahan pada selaput putih mata kanan
- Pada mata kanan didapatkan luka lecet ukuran satu sentimeter

b. Alat gerak atas : pada siku kiri didapatkan luka lecet ukuran dua sentimeter

c. Alat gerak bawah :

- Pada paha kiri didapatkan luka lecet ukuran dua sentimeter
- Pada punggung kiri didapatkan luka lecet ukuran tiga sentimeter

2. Perawatan : pasien dipulangkan setelah dilakukan perawatan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang laki-laki berusia tiga puluh empat tahun dalam keadaan sadar ditemukan luka memar pada mata kanan, ditemukan luka lecet pada mata kanan, siku kiri, paha kiri dan pada punggung kaki kiri, ditemukan pendarahan pada selaput putih mata kanan akibat kekerasan tumpul.

Luka tersebut diatas tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian. Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim tidak menemukan alasan membenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, oleh karenanya Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dan sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa barang bukti berupa :

- 1) 1 (Satu) buah VCD yang berisi rekaman aksi pengeroyokan, tetap dilampirkan dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan trauma psikis dan luka-luka pada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **Muhammad Ainul Yakin Als. Yayak Bin Sukusnadi** dan Terdakwa II **Ahmad Farhan Bin Toyyibatul Mubaroh** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Melakukan kekerasan terbuka terhadap orang yang menyebabkan luka* sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Halaman 23 Putusan Pidana Nomor 704/Pid.B/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (Satu) buah VCD yang berisi rekaman aksi pengeroyokan dilampirkan dalam berkas perkara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 02 Juni 2025 oleh kami, Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H., I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 04 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Tohir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Siska Christina, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohammad Tohir, S.H.